



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A.Yani Km 2,5 Kel.Batu Piring Kec.Paringin Selatan Kab.Balangan Prov.Kal-Sel

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN NOMOR : 800/168/BUD/DISDIK/BLG/2021

TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Nomor 800/BUD/DISDIK/BLG/2021 tentang Penetapan Program GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam) perlu menetapkan Tim Pelaksana Program GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategis Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Pendaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

14. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/BUD/DISDIK/BLG/2021 tentang penetapan GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam) sebagai program Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.

MENETAPKAN :

- Memutuskan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam).
- KESATU : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu antara lain :
1. Menyusun dan membuat perencanaan dan anggaran secara terukur dan berkelanjutan untuk Program Program Menjaga Lenggok Warisan Banua Sanggam (Jaga Lengan Nusa) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 2. Melaksanakan program, melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi program;
 3. Melaksanakan koordinasi, komunikasi, konsultasi maupun upaya-upaya/strategi/metode lainnya ke berbagai pihak guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan program.
 4. Melaksanakan koordinasi, komunikasi, konsultasi maupun upaya-upaya/strategi/metode lainnya untuk mendorong adanya partisipasi, kolaborasi, integrasi dan peran serta/keterlibatan berbagai pihak seperti dengan SKPD/Instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah/SKPD Daerah lain, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dengan Instansi Vertikal serta berbagai stakeholder.
 5. Membuat laporan dan pertanggung jawaban kegiatan program kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- KETIGA : Biaya-biaya yang yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin Selatan
pada tanggal : 5 Januari 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 800/ /BUD/DISDIK/BLG/2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PROGRAM
GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam)

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS / NAMA	UNSUR
1	2	3	
1.	PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
3.	KETUA/KOORDINATOR	Sekretaris Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan	Dinas Pendidikan
5.	ANGGOTA (34) orang	1. Fitri Wulan Sari	SMAN 1 JUAI
		2. Julia Sawitri	SMAN 1 JUAI
		3. Hamidah	SMAN 1 PARINGIN
		4. Vivia Ayu Elvina	SMAN 1 PARINGIN
		5. Dewi Azizah	SMAN 1 PARINGIN
		6. Rabiatul Jannah	SMAN 1 PARINGIN
		7. Nur Halidah Fitri	SMAN 1 PARINGIN
		8. Mirza Adiwidya	SMAN 1 PARINGIN
		9. Yeyen Ponggele	SMAN 1 PARINGIN
		10. Lia Wati	SMAN 1 TEBING TINGGI
		11. Eve	SMAN 1 TEBING TINGGI
		12. Misda	SMAN 1 TEBING TINGGI
		13. Nadila Rosida	SMAN 2 PARINGIN
		14. Mahza Nurkamilia	SMAN 2 PARINGIN
		15. Femmy Pramudita	SMAN 2 PARINGIN
		16. Alma	SMAN 2 PARINGIN
		17. Laila Munajat	SMAN 2 PARINGIN
		18. Hersatun Nisa	SMKN 1 BATUMANDI
		19. Reta Apriliani	Sanggar Wadian Tambai
		20. Hety Karmila	Sanggar Wadian Tambai
		21. Arya Nandi	Sanggar Wadian Tambai
		22. Maslani	Sanggar Wadian Tambai
		23. Pajal	Sanggar Wadian Tambai
		24. Fuad Rida	Dewan Kesenian Kabupaten Balangan
		25. Baihaqi	Sanggar Gaharu
		26. Nasdianor	Sanggar Waluh Juai
		27. Indah Rasita	Sanggar Waluh Juai
		28. Fani Hamzah	Sanggar Kariwaya
		29. Norlenni Mulianti	Sanggar Bulian Anum
		30. Eko Agustian	Sanggar Bulian Anum
		31. Martin	Sanggar Sagintau

	32. Rahmat	Sanggar Patmaraga
	33. Aminudin	Sanggar Juruh
	34. Indah Siti Rahmah	Sanggar Balida Satria

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,

